

**BAB IV**  
**ANALISIS PENERAPAN PSAK NO. 109 PADA RUMAH ZAKAT**  
**CABANG SEMARANG**

Layaknya perusahaan-perusahaan nirlaba lainnya, dalam melaksanakan aktivitasnya sebagai lembaga amil zakat, Rumah Zakat tidak terlepas dari proses pencatatan setiap transaksinya. Hal tersebut dikarenakan dana yang dikumpulkan oleh lembaga ini bukan merupakan milik lembaga amil, tetapi merupakan dana titipan dari para muzaki/donatur yang harus disalurkan kepada orang-orang yang berhak menerimanya sesuai dengan aturan syariah yang berlaku. Lembaga Amil Zakat juga bertanggung jawab untuk melaporkan kinerja dan laporan keuangannya kepada para muzaki/donatur.

Kelalaian dalam mencatat atau mencatat dengan tidak benar tentang zakat, infaq, shadaqah, hibah, wasiat, waris dan kafarat, diancam dengan hukuman kurungan selama tiga bulan dan atau denda sebanyakbanyaknya Rp 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) yaitu yang dimaksud dalam UU No.38 pasal 8, pasal 12, dan pasal 11. Sanksi ini dimaksudkan agar BAZ dan LAZ yang ada menjadi pengelola zakat yang kuat, amanah, dan dapat dipercaya oleh masyarakat secara sadar dan sengaja akan menyerahkan zakatnya kepada pengelola zakat.<sup>1</sup>

Terkait dengan usaha transparansi dan pelaporan akuntabilitas amil belakangan ini telah disusun sistem pelaporan standar akuntansi keuangan oleh

---

<sup>1</sup> Hafidudin, Didin, *Zakat dalam Perekonomian Modern*, Jakarta: Gema Insani, 2002, hlm. 127

Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI) yang didasarkan pada fatwa dari Dewan Syariah Nasional (DSN) Majelis Ulama Indonesia (MUI). Jadi standar akuntansi keuangan syari'ah itu murni disusun berdasarkan fatwa. Dari sanalah akhirnya konsep tersebut diterjemahkan menjadi standar pelaporan yang disebut Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) yang kini dalam bentuk PSAK Nomor 109. Adapun tujuannya mengatur pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan transaksi zakat dan infak/sedekah.

Proses penyusunan laporan keuangan yang dilakukan oleh Rumah Zakat dimulai dengan pengumpulan bukti-bukti seperti Buku Bank/laporan giro, bukti kas masuk, bukti kas keluar, dan lainnya. Buti-bukti tersebut dicatat dalam jurnal dan buku besar, kemudian dibuatkan laporan keuangannya secara berkala. Di Rumah Zakat sekarang ini telah melakukan pencatatan akuntansi dengan menggunakan sistem akuntansi yang terkomputerisasi.

## **1. Pengakuan**

Pengakuan adalah penerimaan zakat diakui pada saat kas atau asset lainnya diterima.

### **1. Pengakuan Penerimaan Dana**

Penerimaan dana adalah penambahan sumber daya organisasi yang berasal dari pihak eksternal dan internal, baik berbentuk kas maupun non kas.

Penerimaan dana oleh Rumah Zakat dari aktivitas penghimpunan dana masyarakat dan aktivitas pengelolaan dana yang dilakukan organisasi.

Penerimaan dari aktivitas penghimpunan dana masyarakat disebut dengan donasi. Jenis donasi yang biasa diterima oleh Rumah Zakat berupa zakat, infaq/sedekah. juga jenis donasi lainnya sesuai peruntukannya. Sedangkan dana yang diperoleh dari aktivitas pengelolaan dana yang dilakukan organisasi Rumah Zakat diantaranya, subsidi dari kantor pusat, penerimaan program dari Rumah Zakat pusat, dan penerimaan lain-lain.<sup>2</sup>

Rumah Zakat mengakui dan mencatat penerimaan zakat, infaq/sedekah dan wakaf pada saat kas atau aset lainnya diterima. Dana zakat yang diterima kemudian dipisahkan antara bagian amil dan *mustahiq* lainnya. Bagian dana amil sebesar 12,5 % atau seperdelapan dari dana zakat, sedangkan jumlah bagian untuk *mustahiq* lainnya sebesar 87,5 % dari dana zakat, dimana bagian dari *mustahiq* lainnya ditentukan oleh amil sesuai dengan prinsip syariah dan kebijakan amil dengan pertimbangan tertentu.

## 2. Pengakuan Penggunaan Dana

Penggunaan dana adalah pengurangan sumber daya organisasi baik berupa kas maupun non kas dalam rangka penyaluran dana Ziswaf, pembayaran beban, atau pembayaran hutang. Penggunaan dana diklasifikasikan menjadi penyaluran dan beban. Dimana dana berdasarkan program kerja Rumah Zakat sesuai dengan ketentuan syariah. Sedangkan beban adalah penggunaan dana untuk kepentingan operasional Rumah Zakat, seperti gaji dan tunjangan karyawan, biaya administrasi, dan biaya rumah tangga Rumah Zakat, dan juga biaya untuk tujuan publikasi.

---

<sup>2</sup> Wawancara dengan Bpk. Muhammad Isa tanggal 2 April 2014

Penyaluran adalah penggunaan dana yang ditujukan untuk kepentingan mustahiq atau pihak yang berhak menerimanya. Penyaluran dana ziswaf berupa kas diakui pada saat terjadinya pengeluaran. Penyaluran dana ziswaf non kas diakui pada saat penyerahan. Sedangkan beban diakui pada saat terjadi pengeluaran kas.

Pengakuan akuntansi terhadap dana zakat yang dilakukan Rumah Zakat Cabang Semarang dilakukan berdasarkan nilai dasar tunai (cash basic), yaitu pencatatan transaksi dilakukan apabila ada aliran uang yang diterima atau dikeluarkan. Pencatatan penerimaan pada kas apabila ada aliran uang ke dalam kas yang diperlakukan sebagai pendapatan dan pengeluaran kas apabila ada aliran uang ke luar dari kas diperlakukan sebagai beban atau biaya.

Pengakuan yang dilakukan oleh Rumah Zakat Cabang Semarang sudah sesuai dengan PSAK nomor 109.<sup>3</sup>

## **2. Pengukuran**

Pengukuran adalah proses penentuan jumlah uang untuk mengakui dan memasukkan setiap unsur laporan keuangan ke dalam Laporan Posisi Keuangan maupun Laporan Sumber dan Penggunaan Dana. Umumnya Ziswaf yang diterima oleh Rumah Zakat berbentuk kas dan diukur sebesar jumlah Ziswaf yang diterima. Adapun sedekah/infak yang diterima oleh Rumah Zakat berbentuk barang berupa aset tetap diukur sesuai nilai wajar saat penerimaannya.<sup>4</sup>

---

<sup>3</sup> Wawancara Op. Cit dengan Bapak Muhammad Isa Pada tanggal 2 April 2014

<sup>4</sup> Wawancara dengan Bpk. Muhammad Isa tanggal 2 April 2014

Pengukuran dana yang dilakukan oleh Rumah Zakat Cabang Semarang sudah sesuai dengan PSAK nomor 109.<sup>5</sup>

### **3. Penyajian**

Rumah Zakat pusat menyajikan laporan keuangan yang terdiri atas: laporan posisi keuangan (Neraca), laporan perubahan dana dan catatan atas laporan keuangan, Sedangkan mekanisme penyajian laporan dicabang hanya mencatat penerimaan dan pengeluaran secara berkala setelah itu dikirim ke pusat dan diolah di pusat.<sup>6</sup>

#### a) Laporan posisi keuangan (Neraca)

Rumah Zakat menyajikan saldo dana yang terakumulasi dari total seluruh dana yang meliputi dana zakat, infak/sedekah, dana kemanusiaan, dana wakaf, dana amil, dana tebar hewan kurban, dan dana lain-lain. Contoh penyajian neraca Rumah Zakat dapat dilihat pada lampiran 1.

#### b) Laporan perubahan dana

Amil menyajikan laporan perubahan dana zakat, dana infak/sedekah, dana amil, dan dana non halal sesuai dengan pos-posnya. Contoh penyajian neraca Rumah Zakat dapat dilihat pada lampiran 2-4.

Penyajian yang diterapkan oleh Rumah Zakat Cabang Semarang belum sesuai dengan PSAK nomor 109 karena seluruh penyajian diserahkan oleh pusat dan Rumah Zakat cabang Semarang hanya mencatat pemasukan dan

---

<sup>5</sup> Ibid.

<sup>6</sup> Ibid.

pengeluaran yang dicatat dalam jurnal dan buku besar. Sedangkan Rumah Zakat pusat menyajikan laporan keuangan berupa laporan posisi keuangan (neraca), laporan perubahan dana dan catatan atas laporan keuangan . Padahal dalam PSAK nomor 109 untuk komponen penyajian terdiri dari: laporan posisi keuangan (neraca), laporan perubahan dana, laporan perubahan asset kelolaan, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan. Penyajian laporan keuangan Rumah Zakat ini berdasarkan pengamatan dari buku hasil laporan pertanggungjawaban pada tahun 2012.<sup>7</sup>

#### **4. Pengungkapan**

Pengungkapan laporan keuangan untuk memberikan informasi pada pihak luar, pengungkapan ini bertujuan untuk mengevaluasi prestasi kinerja organisasi untuk satu periode serta menggambarkan pertanggungjawaban lembaga amil zakat dalam mengelola sumber daya dan kinerja yang dihasilkan dalam satu periode, pengungkapan yang dikemukakan dalam laporan keuangan Rumah Zakat Cabang Semarang tampak pada laporan keuangan sehingga memperoleh angka-angka dalam laporan keuangan tersebut. Dalam penyajian amil harus menyajikan dana zakat, dana infaq/shadaqah, dana amil dan dana nonhalal secara terpisah dalam neraca (laporan posisi keuangan).

pengungkapan yang dilakukan oleh Rumah Zakat Cabang Semarang sudah sesuai dengan PSAK nomor 109.<sup>8</sup>

---

<sup>7</sup> Wawancara dengan Ibu Bheti Arie Pusitarini pada tanggal 23 April 2014

<sup>8</sup> Wawancara dengan Bpk. Muhammad Isa tanggal 2 April 2014

## 5. Audit Terhadap Laporan Keuangan

Berdasarkan wawancara oleh Bapak Muhammad Isa selaku Branch Manajer Laporan keuangan Rumah Zakat cabang Semarang secara berkala diaudit oleh auditor internal dari kantor pusat, dan Hingga saat ini laporan keuangan yang disajikan oleh Rumah Zakat cabang Semarang belum pernah diaudit oleh auditor independen.<sup>9</sup> Maka sebaiknya Rumah Zakat cabang Semarang melakukan audit, tidak hanya audit yang dilakukan oleh auditor internal lembaga, tetapi juga diaudit oleh auditor independen. hal tersebut untuk membuktikan kepada masyarakat umum atas kewajaran laporan keuangannya, sehingga lebih meningkatkan kepercayaan masyarakat terutama para donatur/muzzaki.<sup>10</sup>

---

<sup>9</sup> *Ibid*

<sup>10</sup> *Ibid.*